



SALINAN

## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 13 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan perlu sarana Perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berperan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan literasi sebagai bagian dari upaya membangun daerah dan masyarakat yang berdaya saing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Provinsi mempunyai kewajiban untuk menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 1018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Bidang Perpustakaan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, Karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media, yang di himpun, diolah, dan dilayankan.
7. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan diwilayah Hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.

8. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
9. Perpustakaan Provinsi adalah Perpustakaan umum Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
10. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
11. Perpustakaan desa/kelurahan adalah Perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menjunjung pelaksanaan pendidikan nasional.
12. Perpustakaan perguruan tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan diperguruan tinggi.
13. Perpustakaan sekolah /madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan disekolah/madrasah.
14. Perpustakaan khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
15. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya di singkat TBM adalah tempat yang sengaja di buat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada disekitar taman bacaan masyarakat.
16. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.

17. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di Perpustakaan baik di pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
18. Layanan Perpustakaan adalah jasa yang diberikan kepada pemustaka untuk memperoleh informasi dari sumber informasi yang ada di Perpustakaan.
19. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
20. Pembinaan Perpustakaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus agar kegiatan Perpustakaan memenuhi standar nasional Perpustakaan.
21. Sumber daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang memiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
23. Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bahan bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.
24. Transformasi Perpustakaan adalah proses perubahan dan/atau peningkatan pelayanan Perpustakaan secara berangsur-angsur sampai pada optimalisasi keseluruhan fungsi Perpustakaan.
25. Inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal.
26. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah Perpustakaan yang proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial.
27. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya di singkat TIK adalah suatu kegiatan pengelolaan dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
28. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah sebuah inovasi untuk menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan dengan memanfaatkan layanan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

29. Inovasi adalah proses pembaharuan/ pemanfaatan/ pengembangan Layanan Perpustakaan berkelanjutan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dengan sebelumnya.
30. Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan kedalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.
31. Pemangku kepentingan adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap Perpustakaan.
32. Sinergi adalah sebuah upaya membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
33. Tim sinergi adalah sekelompok orang dari berbagai pemangku kepentingan sebagai motor penggerak yang berkomitmen mendukung pelaksanaan dan keberhasilan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara berkelanjutan.
34. Advokasi adalah sebagai bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.
35. Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
- b. pengembangan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Pasal 3

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan terhadap:
  - a. kebijakan;
  - b. pembinaan teknis Perpustakaan;
  - c. hak, kewajiban, dan kewenangan;
  - d. pembentukan, penyelenggaraan, serta pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan;
  - e. Perpustakaan umum, desa dan kelurahan;
  - f. tenaga Perpustakaan dan pendidikan;
  - g. layanan Perpustakaan;
  - h. sarana dan prasarana;
  - i. pendanaan;
  - j. kerja sama dan peran serta masyarakat;
  - k. pembudayaan kegemaran membaca;
  - l. Perpustakaan yang bertransformasi secara inklusif;
  - m. pengembangan dan replikasi program;
  - n. sarana program dan komponen kegiatan;
  - o. tim sinergi dan fasilitasi penggiat literasi; dan
  - p. apresiasi dan penghargaan.
- (2) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjukkan kepada:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. anggota masyarakat; dan
  - c. organisasi dan hukum di luar Perangkat Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan masing-masing kewenangannya.

BAB II  
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN  
BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Bagian Kesatu  
Kebijakan

Pasal 4

- (1) Penetapan kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan pada :
  - a. penyelenggaraan Perpustakaan;
  - b. penyelenggaraan jaringan Perpustakaan;
  - c. pengembangan sumber daya Perpustakaan;
  - d. pengembangan organisasi Perpustakaan; dan
  - e. sarana dan prasarana Perpustakaan.

- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi, fasilitas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa dalam penetapan kebijakan yang mengatur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

## Bagian Kedua Pembinaan Teknisi Perpustakaan

### Pasal 5

Pembinaan teknisi Perpustakaan meliputi:

- a. pengelolaan Perpustakaan sesuai standar;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
- d. kerja sama dan jaringan Perpustakaan; dan
- e. pengembangan minat baca.

## Bagian Ketiga Hak, Kewajiban, dan Kewenangan

### Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
  - b. mengusulkan keanggotaan dewan Perpustakaan Daerah;
  - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
  - d. berperan serta dalam pengawasan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di Daerah terpenci, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor Geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

### Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkan ke Perpustakaan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan dilingkungannya;

- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan dilingkungannya;
- e. memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata;
- c. menjamin ketersediaan tenaga Perpustakaan secara merata;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan; dan
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang;

- a. menetapkan Kebijakan Daerah dalam pembinaan dan mengembangkan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan; dan
- c. mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

#### Bagian Keempat

Pembentukan, Penyelenggaraan, serta pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

#### Pasal 10

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Masyarakat dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga, dan masyarakat.



- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
- a. memiliki koleksi Perpustakaan;
  - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
  - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
  - d. memiliki sumber pendanaan; dan
  - e. memberitahukan keberadaannya kePerpustakaan Nasional.

#### Pasal 11

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan kepemilikan:

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kabupaten/Kota;
- c. Perpustakaan Kecamatan;
- d. Perpustakaan Desa;
- e. Perpustakaan Masyarakat;
- f. Perpustakaan Keluarga; dan
- g. Perpustakaan Pribadi;

#### Pasal 12

Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan.

#### Pasal 13

Setiap Perpustakaan dikelola sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan.

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

#### Bagian Kelima

##### Perpustakaan Umum, Desa/Kelurahan

#### Pasal 15

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil Budaya Daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis TIK.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi Daerah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan khusus, Perpustakaan perguruan tinggi dan Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang ada di Wilayahnya, berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing.

#### Bagian Keenam Tenaga Perpustakaan dan Pendidikan

##### Pasal 16

Perpustakaan dikelola oleh Pustakawan, tenaga teknis, dan/atau tenaga ahli dalam Bidang Perpustakaan.

##### Pasal 17

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus non aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggaraan Perpustakaan.

Pasal 18

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19

Tenaga Perpustakaan Berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik Lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 20

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan nasional, Perpustakaan umum, Perpustakaan umum provinsi, dan/atau Perpustakaan kabupaten/kota dengan organisasi profesi, atau dengan Lembaga Pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketujuh  
Layanan Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan standar nasional Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan Perpustakaan terpadu diwajibkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.
- (7) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.
- (8) Perpustakaan dapat melakukan kerja sama pelayanan dengan Perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalam lingkungan organisasi.

## Bagian Kedelapan Sarana dan Prasarana

### Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

## Bagian Kesembilan Kerja sama dan Peran Serta Masyarakat

### Pasal 23

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 24

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.

Bagian Kesepuluh  
Pembudayaan Kegemaran membaca

Pasal 25

- (1) Pembudayaan Kegemaran Membaca dilakukan melalui Keluarga, satuan Pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan Kegemaran Membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah di jangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mendorong tumbuhnya taman bacaan dan rumah baca dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Daerah.

Pasal 28

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui Gerakan nasional gemar membaca.

- (2) Gerakan nasional pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan Pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

#### Bagian Kesebelas

#### Perpustakaan Yang Bertransformasi Secara Inklusi

##### Pasal 29

- (1) Perpustakaan yang bertransformasi secara inklusi adalah Perpustakaan yang berfungsi sebagai tempat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pengembangan Perpustakaan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelola Perpustakaan, agar dapat memberikan layanan Perpustakaan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan layanan Perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat, maka Perpustakaan dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.
- (4) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam kegiatan, Advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung keberlanjutan program dan manfaat bagi masyarakat.

### BAB III

#### PENGEMBANGAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSIS SOSIAL

##### Bagian Kesatu

##### Pengembangan dan Replikasi Program

##### Pasal 30

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan program yang mendukung program prioritas nasional dalam mempercepat pengurangan kemiskinan melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan.

- (2) Pengembangan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia pengelola Perpustakaan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta penguatan kualitas kegiatan melalui advokasi dan pelibatan masyarakat guna mendorong keberlanjutan kegiatan.
- (3) Untuk mendukung pengembangan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan insentif bagi pengelola perpustakaan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (4) Penetapan jumlah insentif bagi pengelola Perpustakaan akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing daerah Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 31

Untuk memastikan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini terus berlanjut, maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan pengembangan program secara mandiri/replikasi mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

### Bagian Kedua Komponen Kegiatan dan Sasaran Program

#### Pasal 32

- (1) Komponen program transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial mencakup kegiatan sebagai berikut:
  - a. bimbingan teknis strategi pengembangan Perpustakaan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengelola Perpustakaan;
  - b. pelibatan masyarakat yang menargetkan pemuda, perempuan, dan pelaku usaha mikro yang berfokus pada area Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan ekonomi sehingga Perpustakaan menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat, seperti kegiatan:
    1. pelatihan keterampilan, kerajinan tangan dan makanan olahan;
    2. pelatihan komputer dan internet bagi anak putus sekolah, guru, kelompok pemuda, kelompok perempuan, dan komponen masyarakat lainnya;

3. pelatihan marketing online bagi pelaku usaha, kerajinan tangan dan makanan olahan;
  4. pelatihan desain grafis bagi pelaku usaha rumahan;
  5. pelatihan pengembangan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup;
  6. pelatihan menulis, bertutur, pengembangan Bahasa dan sastra;
  7. pelatihan dan pengembangan kegiatan Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, motivasi pengembangan diri dan pengembangan profesi;
  8. pengembangan kegiatan kepemudaan, Olahraga, Seni, Budaya dan Pariwisata;
  9. pelaksanaan kegiatan seminar, diskusi, bedah buku, festival, pameran, lomba; dan
  10. berbagai kegiatan lainnya;
- c. advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergitas berbagai pemangku kepentingan, Perpustakaan diharapkan mampu melakukan advokasi dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan Perpustakaan baik kepada instansi pemerintah, maupun sektor swasta dan perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan manfaat bagi masyarakat;
  - d. pendamping pelaksanaan program di Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan; dan
  - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan komponen program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terselenggara atas koordinasi dengan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kabupaten/Kota dan Perpustakaan Desa/Kelurahan dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi dan komunitas masyarakat.

### Pasal 33

- (1) Sasaran program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pengembangan Perpustakaan sebagai berikut:
  - a. pembinaan kelembagaan Perpustakaan;
  - b. pemberian bantuan buku untuk Perpustakaan guna memenuhi kewajiban pengembangan minat baca dan peningkatan literasi masyarakat;



- c. bantuan perangkat komputer untuk Perpustakaan teknologi informasi dan komunikasi serta kegiatan pelibatan masyarakat melalui pemanfaatan internet;
  - d. pemberian bantuan televisi untuk Perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan pengetahuan sekaligus merupakan sarana hiburan bagi masyarakat;
  - e. pemberi bantuan rak buku, meja baca, kursi baca, lemari, lemari gantung, kipas angin dan fasilitas lainnya sebagai sarana pendukung untuk pengembangan Perpustakaan;
  - f. pemberian bantuan dalam bentuk pengecatan, rehab dan renovasi Perpustakaan; dan
  - g. pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan serta bimbingan teknis peningkatan layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sasaran penerima manfaat dari program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial terdiri dari Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Lorong, Perpustakaan masyarakat dan TMB.
  - (3) Pengadaan bantuan buku dan sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana APBD, yang volume dan jumlahnya disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan keuangan Daerah.
  - (4) Pemberian bantuan buku dan sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Tim Sinergi dan Fasilitas Penggiat Literasi

##### Pasal 34

- (1) Untuk mendorong pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara berkelanjutan, maka dukungan, peran dan sinergi dari semua unsur pemangku kepentingan yang ada perlu diperkuat dengan membentuk Tim Sinergi.
- (2) Tim Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan motor penggerak berkelanjutan dalam pengembangan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah.

- (3) Tim Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah yang keberadaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peranan sebagai berikut:
  - a. mendorong kebijakan yang terkait dengan keberlanjutan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah;
  - b. membangun jejaring dengan berbagai sektor yang berkomitmen terhadap transformasi Perpustakaan yang berkelanjutan di tingkat Daerah; dan
  - c. Tim Sinergi mendorong dan memfasilitasi perluasan program ditingkat Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan peranan Jejaring perlu dibangun dengan pihak sektor swasta, masyarakat sipil, organisasi perangkat Daerah, perguruan tinggi, media, organisasi profesi/ forum dan komunitas masyarakat lainnya yang dapat mendukung kebutuhan program.
- (6) Untuk mengoptimalkan peran sebagaimana dimaksud ayat (4), Tim Sinergi dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. pertemuan internal tim secara berkala untuk menyusun rencana kerja dan mengetahui perkembangan dari rencana kerja yang telah disusun;
  - b. melakukan audiensi ke pemangku kepentingan untuk mendorong kebijakan dan komitmen untuk Transformasi Perpustakaan, dan membangun jejaring;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berjenjang;
  - d. melakukan pertemuan *stake holder meeting* untuk membangun kesadaran dan komitmen Bersama dalam mendukung program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di masing-masing Daerah; dan
  - e. melakukan pertemuan *peer learning meeting* untuk memotivasi, menginspirasi dan membangun kepercayaan diri pengelola Perpustakaan di wilayah kerja masingmasing.

#### Pasal 35

- (1) Selain oleh Pemerintah Daerah, upaya untuk mencerdaskan bangsa melalui kegiatan peningkatan kegemaran membaca masyarakat juga telah dilakukan secara sukarela oleh berbagai komunitas penggiat Literasi yang tersebar di masyarakat.

- (2) Keberadaan komunitas penggiat Literasi ini perlu mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membangun kemitraan dan memfasilitasi kegiatan komunitas penggiat Literasi dengan memberikan insentif khusus.
- (4) Pedoman pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

#### Bagian Keempat Penghargaan

##### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan pembudayaan kegemaran membaca dan berhasil mengembangkan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.
- (4) Penyerahan Piagam dan/atau bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan berbasis inklusi bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 26 Juni 2023  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 26 Juni 2023  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 877

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

